

Contextual Interpretation and the Existence of Women and Their Implications for Equalization of the Inheritance of Men and Women

Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan

Muhammad Mahsus*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
mahsusakhfa1@gmail.com

DOI: 10.24260/jil.v1i1.19

Received: January 31, 2020

Revised: February 4, 2020

Approved: February 24, 2020

**Corresponding Author*

Abstract: The times are increasingly demanding more competition in the realm of work which requires the role of women to take part in the competition. The development of the times also has implications for increasing gender equality between men and women and improving the status of career women has spread evenly to the rural corner to help the family economy. This phenomenon makes modern Islamic thinkers try hard to explore legal products that support gender equality, including legal products on contextual interpretations in the form of equalizing the inheritance between men and women. However, these regulations are considered contrary to the rules of the larger in the Islamic Shari'a, which is the argument of the texts of the Koran on the male part and female 2:1. The results showed that the male and female heirs could not be equalized, but instead remained on the rule of 2:1. The results of this study are based on a historical study of the increase in the existence of women who had existed during the revelation, the general provisions in the Shari'a regarding the inheritance of men and women 2:1, and the continuing obligation to provide for the livelihoods charged to men following the nature of their creation. An alternative that allows applying the product of the contextual interpretation of the equalization of the assets of men and women is the distribution of the property of the gono-gini which is shared equally between husband and wife, and then the inheritance of the deceased person to the heirs according to their share.

Keywords: Interpretation of Contextual, Existence of Women, Staging of Inheritance Parts.

Abstrak: Perkembangan zaman semakin menuntut banyaknya persaingan dalam ranah pekerjaan yang mana hal ini menuntut peran perempuan untuk ikut andil dalam persaingan tersebut. Perkembangan zaman juga berimplikasi pada peningkatan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan peningkatan status wanita karir sudah menyebar rata hingga sudut pedesaan

guna membantu perekonomian keluarga. Fenomena demikian menjadikan para pemikir Islam modern berusaha keras untuk menggali produk hukum yang menunjang kesetaraan gender, di antaranya produk hukum atas tafsir kontekstual berupa penyetaraan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, produk hukum tersebut dianggap bertentangan dengan kaidah yang lebih besar dalam syariat Islam, yakni dalil nash Alquran tentang bagian laki-laki dan perempuan 2:1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian waris laki-laki dan perempuan tidak dapat disetarakan, melainkan tetap pada kaidah 2:1. Hasil penelitian ini didasarkan pada telaah historis tentang peningkatan eksistensi perempuan yang sudah ada pada masa turunnya wahyu, ketentuan umum dalam syariat tentang bagian waris laki-laki dan perempuan 2:1, dan tetapnya kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada laki-laki sesuai dengan kodrat penciptaannya. Alternatif yang memungkinkan untuk mengaplikasikan produk tafsir kontekstual tentang penyerataan harta laki-laki dan perempuan adalah pembagian harta gono-gini yang dibagi sama rata antara suami-dan istri, untuk kemudian dibagikan harta waris orang yang meninggal kepada ahli waris yang ada sesuai bagiannya.

Kata Kunci: Tafsir Konstekstual, Eksistensi Perempuan, Penyerataan Bagian Waris.

A. Pendahuluan

Kontekstualisasi dan rekonstruksi pemahaman terhadap makna Alquran oleh para pemikir Islam modern merupakan usaha pembaharuan hukum Islam dengan cara mengadopsi pemikiran rekonstruksi terhadap kitab suci yang dilakukan oleh pemikir hermeneutika Barat. Pemikiran hermeneutika Barat ini dianggap memiliki fondasi epistemologi yang kuat, khususnya pada tinjauan historis penurunan kitab suci mereka. Sehingga para pemikir Islam ikut memfokuskan diri pada kajian historis penurunan ayat Alquran dan menerapkan nilai-nilai Alquran dalam masa sekarang.¹ Menurut para pemikir Islam, rekonstruksi pemahaman Alquran dengan pola hermeneutika mampu menghasilkan produk tafsir ayat-ayat hukum yang fleksibel dan akomodatif di masa sekarang.² Pun demikian, berdasarkan sejarah yang ada, usaha kontekstualisasi ayat Alquran sudah

¹ Ismail Fahmi Arrauf dan Miswari Miswari, "Menangkap Pesan Tuhan: Urgensi Kontekstualisasi Alquran Melalui Hermeneutika," *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (24 Desember 2018): 235, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.698>.

² Yusep Rafiqi, "Kritik Hermeneutik dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat Hukum," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (6 Januari 2017): 239, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6088>.

diterapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang mencetuskan bagian warisan ibu pada kasus *gharrawayn*.³

Tindakan ijtihad Umar bin Khattab dalam kasus *gharrawayn* ini adalah untuk mencari keadilan dan kemashlahatan bagi permasalahan umat Islam pada masa itu. Namun tindakan ijtihad Umar bin Khattab ini tidak terlepas dari ketentuan nas Alquran dan tetap mempertahankan nilai maupun kaidah umum dalam pembagian waris, yakni bagian waris pada laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu. Hasil ijtihad tersebut diakui oleh ulama Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab dan produk hukum tersebut sampai dan diadopsi Islam Indonesia.

Beberapa dekade ini muncul wacana berupa upaya para pemikir Islam dalam hal penyerataan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang asalnya dua banding satu menjadi satu banding satu. Penyerataan bagian warisan laki-laki dan perempuan ini dilakukan sebagai bentuk relevansi nilai-nilai Alquran dalam konteks kehidupan masyarakat modern sekarang, dan sebagai bentuk pemenuhan atas keadilan dan kemashlahatan umat modern.⁴ Latar belakang penyerataan bagian warisan ini adalah berkembangnya karakter wanita zaman sekarang yang sudah hidup mandiri tanpa bergantung pada laki-laki. Berbeda dengan wanita zaman dulu, wanita sekarang bisa berperan ganda dalam ranah domestik dan publik,⁵ mencari tambahan nafkah suami⁶, serta tidak sedikit wanita yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.⁷ Artinya, seorang wanita masa kini memiliki independensi besar terhadap aktifitasnya, tidak hanya berkutat dalam ranah domestik semata.

³ Muhammad Baltaji dan Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad: Umar bin al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2003), 126.

⁴ Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri, "Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shahrūr dan Munawir Sjadzali," *Refleksi* 18, no. 1 (24 September 2019): 106, <https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677>.

⁵ Siti Mifthikhatul Jannah dan Puji Lestari, "Women's Dual Roles in Family Economic Life," t.t., 13-14.

⁶ Frida Nur Rizkia, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman," *Social Studies* 6, no. 4 (30 November 2017): 417.

⁷ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 202-203, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>.

Selain latar belakang di atas, para pemikir Islam modern juga berlandaskan pada pemikiran baru yang mengomentari pemikiran ulama klasik atas produk hukum fikih yang lebih restriktif terhadap dimensi perempuan dalam hal kewarisan.⁸ Para pemikir Islam modern yang lebih condong pada pemikiran progresif, mengklaim bahwa metodologi *istinbath* hukum ulama klasik berdasar pada konstruksi bangunan fikih dan tafsir yang tidak relevan untuk diterapkan pada era millennial.⁹ Amin Abdullaah mengatakan bahwa para ulama klasik lebih condong merumuskan ilmu tafsir yang berimplikasi pada *status quo* yang permanen serta memicu timbulnya kemerosotan umat Islam secara moral, politik, maupun budaya.¹⁰

Hal ini juga dikuatkan oleh Daud Ali yang memandang metodologi tafsir klasik cenderung terpaku pada nilai-nilai normatif,¹¹ sehingga produk hukum atas tafsiran ayat Alquran tentang bagian waris antara laki-laki dan perempuan dua banding satu adalah keputusan final yang tidak ada celah untuk berijtihad lagi. Karena ayat-ayat tentang pembagian waris menyebutkan dengan jelas berupa angka sehingga termasuk dalam kategori *qath'i al-dalalah*.¹² Ketentuan syariat yang bersifat *qath'i al-dalalah* ini dianggap sebagai penghalang oleh para pemikir Islam modern dalam usaha kontekstualisasi ayat waris. Karena bagaimanapun kemashlahatan yang dicanangkan oleh kaum kontekstualis akan dibantah oleh pakar ilmu Islam normatif. Oleh karena itu solusi yang diusulkan untuk mengatasi problematika ini adalah usaha redefinisi *qath'i al-dalalah* dan pada akhirnya teori tafsir kontekstual ini banyak digemari oleh para pemikir Islam masa sekarang.

Salah satu tafsir kontekstual dalam hal penyerataan bagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah hasil penafsiran Ahmad An-Na'im atas Q.S. An-Nisa ayat 11 menggunakan analisis *reading for reality*. Menurut An-Na'im, konsep utama pada ayat tersebut adalah keadilan dalam pembagian harta baik itu berupa shadaqah,

⁸ Nandang Abdurrohm dan Hapid Ali, "Kontekstualisasi Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Kitab Taqrib," *Jurnal Perspektif* 3, no. 1 (14 Juni 2019): 73, <https://doi.org/10.15575/jp.v3i1.35>.

⁹ Muttaqin, "Aplikasi Teori.....," 199.

¹⁰ Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Hujjah Press, 2007), 15.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 102.

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqhi* (Indonesia: Al-Haramain, 2004), 35.

zakat, maupun warisan itu sendiri, dan tujuannya adalah menghindari kemungkinan buruk yang terjadi, yakni penguasaan harta kekayaan tidak hanya berlaku untuk orang kaya saja. Sehingga menurut An-Na'im, ayat Alquran tentang pembagian warisan tadi memungkinkan adanya penyerataan pembagian harta warisan.¹³

Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tafsir kontekstual tentang penyerataan bagian waris antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan ketentuan umum pembagian waris laki-laki dan perempuan dua banding satu yang bersifat *qath'i al-dalalah*, serta bertentangan dengan produk hukum atas tafsir ulama terdahulu yang tidak diragukan sisi keilmuannya tentang Islam. Oleh karena itu perlu adanya koreksi mendalam tentang permasalahan tersebut, yakni eksistensi perempuan masa kini yang dijadikan alasan pembaharuan hukum Islam dalam *mawaris*. Mungkinkah dengan adanya peranan perempuan yang semakin meningkat tersebut dapat merubah ketentuan bagian waris dalam Alquran yang sudah *qath'i al-dalalah* menjadi satu banding satu.

Tulisan ini berbeda dengan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang kesetaraan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan. Di antaranya adalah Muhammad Burhan¹⁴ dan Muhammad Lutfi Hakim¹⁵. Burhan, dalam hasil penelitiannya hanya mengungkap bahwa kedudukan dan hak perempuan sama atau setara dengan ahli waris laki-laki di Indonesia. Sedangkan Hakim, pendekatan yang digunakannya dalam membahas tentang kesetaraan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan adalah pendekatan filsafat hukum Islam. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan historis. Inilah yang menjadikan tulisan ini urgen untuk dibahas.

¹³ Syamsul Wathani, "Humanitas Yurisprudensi Ayat Waris," *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat* 15, no. 1 (16 September 2019): 183, <https://doi.org/10.24239/rsy.v15i1.418>.

¹⁴ Muhammad Burhan, "Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 44, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.141>.

¹⁵ M Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Maslahah* 12, no. 1 (2016): 18, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.

B. Tafsir Kontekstual dan Isu Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Nabi merupakan sumber pemecahan masalah umat pada masa itu dan meninggalkan warisan terbesar berupa Alquran dan hadits. Karena dalam hal ini nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki otoritas terhadap pemaknaan Alquran. Namun setelah Nabi wafat, umat Islam berada dalam kebimbangan mengenai penerus Rasulullah SAW yang berhak atas otoritas pemaknaan Alquran, sosok panutan sebagai tempat umat Islam mencari solusi mengenai suatu permasalahan atau hukum perkara baru yang belum pernah mereka hadapi di masa Rasulullah SAW. Berbagai pendapat atas suatu permasalahan pun akhirnya muncul karena banyaknya ilmuwan muslim dan *mufassir* yang memiliki sudut pandang masing-masing dalam menarik norma dari ayat Alquran yang berbeda dengan lainnya, baik dalam masa yang sama maupun generasi berikutnya.

Banyaknya kitab tafsir yang ada merupakan konfigurasi banyaknya sudut pandang tiap *mufassir* dalam mengambil makna dan menarik norma atas ayat-ayat Alquran. Secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam empat pendekatan, yakni pendekatan berbasis linguistik, pendekatan berbasis logika, pendekatan berbasis taSAWuf, dan pendekatan berbasis riwayat.¹⁶ Sejarah berkembangnya ilmu tafsir berawal dari tafsir tradisional yang berpedoman pemahaman literal, kemudian muncul tafsir tekstual yang menambahkan ayat lain maupun hadits untuk menguatkan makna literal, hingga pada abad ke-20 muncul tafsir kontekstual yang berusaha menggali pemahaman ayat secara utuh, yakni menganalisis ayat Alquran menggunakan pendekatan konteks mikro dan makro pada masa turunnya wahyu, kemudian mencari solusi untuk bisa dipraktikkan di masa sekarang. Berkembangnya tafsir Alquran dari masa kemasa setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak dapat diartikan bahwa misi dakwah Nabi SAW dalam menyampaikan wahyu belum tuntas. Melainkan adanya perkembangan tatanan realita kehidupan modern serta meluasnya penyebaran agama Islam hingga penjuru dunia dengan berbagai tatanan kehidupan yang berbeda dari tatanan kehidupan turunnya wahyu.¹⁷

¹⁶ Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: 2015, PT. Mizan Pustaka), 30-31.

¹⁷ Syukron Affani, *Tafsir al-Quran dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 3.

Pandangan tafsir kontekstual berusaha mendialogkan antar tradisi dan antar peradaban, komunitas penafsir, dan disiplin ilmu yang tidak lain bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan terhindar dari fikih yang otoriter. Perkembangan tafsir kontekstual masa kini mayoritas terfokus pada permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga. Hal ini berawal dari adanya isu kesetaraan gender dengan mereinterpretasi ayat kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Dengan menggunakan metode komprehensif, Q.S. An-Nisa ayat 34 tidak diartikan secara normatif lagi, melainkan secara kontekstual untuk menghindari pemahaman yang terjerumus kedalam penafsiran ayat secara tekstual.¹⁸ Berkembangnya isu gender yang diadopsi dari pemikiran barat, sangat berpengaruh terhadap pola pikir wanita Indonesia hingga menyebabkan adanya desakan perubahan kondisi sosial keluarga. Dasar normatif penataan gender secara tradisional perlu adanya aktualisasi berkelanjutan dengan menafsirkan ayat-ayat yang terindikasi bias gender menggunakan sudut pandang pluralitas kebutuhan dan kondisi perempuan masa kini. Sehingga paradigma yang berkembang dimasyarakat adalah agama Islam yang fleksibel dalam merespon permasalahan terbaru mengenai isu gender dalam keluarga masa sekarang. Fleksibilitas ajaran Islam ini berimplikasi pada terealisasinya makna haqiqi kebebasan perempuan.¹⁹

Namun adanya isu penyetaraan gender dengan melakukan dakwaan maupun melakukan tuduhan secara terang-terangan terhadap kesucian Alquran perlu adanya kajian ulang, tidak dapat kita terima mentah-mentah informasi ini. Ali-alih para pegiat gender mengutarakan rekonstruksi pemahaman tafsir klasik yang dianggap kaku dan menimbulkan bias gender. Pada kenyataannya para pegiat gender terkesan memaksakan pemahaman terhadap makna Alquran demi mencapai maklumat yang ia tuju, yakni kesetaraan gender. Seperti tokoh pegiat gender Musdah yang mentafsirkan ayat Alquran menggunakan metode golongan

¹⁸ Mayola Andika, "Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 17, no. 2 (26 Juli 2019): 151, <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>.

¹⁹ Mutmainnah Mutmainnah, "Kesenjangan Gender Ditinjau dari Perspektif Islam," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (14 Oktober 2019): 8, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5374>.

feminis Kristian dalam mengkaji Bible.²⁰ Bila kita pahami lebih dalam lagi, Alquran tidak mengintimidasi perempuan. Islam tidak membedakan peran laki-laki dan perempuan melainkan perbedaan yang bersifat biologis. Perlu dipahami kembali bahwa gender dan seks yang notabennya adalah fungsi biologis sangatlah berbeda. Kodrat penciptaan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda, begitu juga dengan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan berbeda sesuai kodrat penciptaannya.

C. Peningkatan Eksistensi Perempuan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, latar belakang berkembangnya isu tafsir kontekstual yang mencanangkan penyetaraan bagian waris adalah adanya pergeseran peran perempuan dari masa turunnya wahyu sampai sekarang.²¹ Berbagai literasi menyebutkan perlu adanya realisasi penyerataan warisan bagi laki-laki dan perempuan setelah meninjau banyaknya wanita karier yang bekerja di ranah publik dan menyokong kebutuhan keluarga. Didukung adanya teori-teori kontemporer yang merumuskan pembaharuan hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam.²² Diantara teori-teori tersebut adalah teori *gerak ganda* yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman, teori *nasakh* oleh Na'im dan teori *batas* milik Sahrur. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan terhadap pergeseran peran perempuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pergeseran kondisi sosial ini dapat dijadikan hujjah dalam kontekstualisasi ayat pembagian waris laki-laki dan perempuan.

Peran perempuan sangat dipengaruhi oleh budaya lokal di mana tempat ia tinggal. Seperti halnya budaya di Indonesia khususnya Jawa. Ajaran terdahulu yang berkembang di masyarakat Jawa adalah posisi perempuan yang didudukkan dibawah kendali laki-laki. Perempuan yang ideal adalah perempuan yang mampu menyenangkan hati suami. Hal ini mencakup tugas istri dalam menyiapkan

²⁰ Karimuddin Nasution dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah, "Metode Pentafsiran Gender Musdah Mulia," *Journal of al-Quran and al-Sunnah* 4, no. 1 (2019): 46.

²¹ Afriadi Putra, "Isu Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-Ayat Warisan," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (31 Desember 2017): 218, <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.176>.

²² Jefry Tarantang dan Jefry Tarantang, "Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 2, no. 1 (20 September 2018): 44, <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.

hidangan makanan untuk suami dan keluarga, senantiasa merawat kebersihan rumah, mampu merawat anak dan lain-lain. Berbagai ajaran yang diwariskan dalam bentuk dokumentasi maupun diwariskan dalam bentuk lisan, mengindikasikan adanya perintah bagi kaum perempuan Jawa untuk mematuhi suami dan berdiam diri dalam rumah serta menyembunyikan perannya dalam ranah publik. sebagai pebanding, masyarakat Adat Lampung Pepadun²³ memberikan hak waris kepada ahli waris laki-laki sajam dengan alasan gelar adat dan anak perempuan dianggap tidak mampu mengelola harta warisan.

Dalam kenyataannya peranan perempuan Jawa dalam keluarga dibedakan menjadi dua hal, pertama wanita priyayi yang terdiri dari wanita kerajaan dan istri bangsawan. Mereka tidak terbebani dengan masalah keuangan karena memiliki suami yang berpenghasilan tinggi, sehingga wanita golongan ini hanya menjalankan aktifitas di dalam rumah. Kedua adalah wanita golongan *alit* yang terdiri dari para wanita istri petani maupun buruh. Kebanyakan dari mereka ikut membantu bekerja menghidupi keluarga dengan tujuan agar keadaan ekonomi keluarga menjadi membaik karena hasil kerja suami tidak mampu untuk memberi makan dan menyekolahkan anak mereka. Sebagian dari mereka berkerja sebagai petani di sawah, berjualan di rumah maupun di pasar, bahkan ada yang bekerja sebagai TKI.²⁴

Tindakan “penentangan” terhadap ajaran Jawa tersebut berawal dari deklarasi emansipasi wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini.²⁵ Pemikiran tersebut berasal dari kesadaran akan penderitaan wanita Jawa dahulu yang begitu mengekang dan memberatkan. Para wanita generasi kemerdekaan membuktikan bahwa mereka mampu berperan dalam ranah publik. Implikasi dari gerakan emansipasi ini terus berkembang hingga saat ini. Banyak wanita yang terjun ke publik, mengenyam pendidikan tinggi, dan berperan aktif dalam kancah politik. Selain gerakan emansipasi wanita, ada faktor lain yang mempengaruhi eksistensi

²³ Habib Ismail dkk, “Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran),” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.938>.

²⁴ Esti Ismawati, “Status dan Peran Perempuan Jawa dalam Teks Sastra Indonesia dan Dunia Nyata The Status and The Roles of Javanese Women in Indonesian Literary Texts and in The Reality,” 233, diakses 30 Januari 2020, <http://dx.doi.org/10.14203/jmb.v20i2.612>.

²⁵ Darmin Tuwu, “Peran Pekerja Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (30 Mei 2018): 74, <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>.

wanita dalam ranah publik, diantaranya adalah adanya modernisasi dan globalisasi informasi²⁶ yang terus berkembang. Terbukti banyaknya kedudukan yang ditempati wanita seperti sekretaris dan keuangan perusahaan ataupun instansi lainnya.

Sama halnya dengan kedudukan perempuan dalam teks dan konteks budaya Jawa, kedudukan perempuan dalam teks dan konteks budaya arab terdahulu juga menempatkan perempuan sebagai pemeran utama dalam ranah domestik sebagai wanita yang harus patuh dan tunduk kepada suami. Bahkan sebelum adanya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, budaya yang berlaku di Arab menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sewajarnya manusia. Diantaranya paradigma yang berkembang di masyarakat adalah seorang wanita yang dipandang bisa diwariskan setelah suaminya meninggal dunia kepada anaknya maupun saudara lainnya, wanita yang diasingkan selama ia mengalami menstruasi, lahirnya anak wanita yang dianggap sial karena dianggap dapat menurunkan kehormatan ayahnya²⁷ tidak bisa diajak untuk berperang, dan lain sebagainya. Kemudian setelah datangnya Islam di Arab, paradigma tersebut perlahan dihapuskan oleh Islam yang salah satunya adalah adanya larangan anak untuk menikahi wanita yang dinikahi ayahnya sendiri, serta mensifati perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keji.²⁸ Demikian juga Islam mencela orang arab yang tidak menerima kenyataan atas kelahiran anak perempuan.²⁹ Dengan demikian, telah terbukti bahwa Nabi telah menaikkan dan memuliakan kedudukan perempuan dalam konteks budaya patriarki tersebut.³⁰

Seperti halnya peran wanita dalam konteks budaya Jawa, wanita Arab pada masa itu juga dibagi menjadi wanita priyayi dan wanita golongan lemah. Wanita priyayi digambarkan dengan kejayaannya Khadijah, yang mana sebelum menjadi istri Nabi SAW, Khadijah adalah saudagar kaya dengan komoditas perdagangannya yang meluas dan terkenal. Dikisahkan pula Nabi SAW ketika berdagang, mengambil barang dagangan kepada Khadijah hingga ia mengutus pembantunya untuk

²⁶ Leny Nofianti, "Perempuan di Sektor Publik," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 15, no. 1 (1 Juni 2016): 58, <https://doi.org/10.24014/marwah.v15i1.2635>.

²⁷ Ingrid Mattson dan R. Cecep Lukman Yasin, *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Quran* (Jakarta: Zaman, 2008), 33.

²⁸ Q.S. An-Nisa ayat 22.

²⁹ Q.S. An-Nahl ayat 58-59.

³⁰ Saeed, *Al-Quran Abad.....*, 72.

mengawal Nabi ketika berangkat berdagang hingga pulang kembali, dan menceritakan semua kejadian menakjubkan kepada Khadijah. Pada akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi SAW³¹ dan dengan kekayaannya ia mendukung dakwah Nabi. Sedangkan wanita golongan lemah digambarkan para wanita Arab yang bekerja menjadi buruh menyusui. Salah satunya adalah Halimah dari suku Sa'd yang menyusui Nabi dan mengembalikan kepengasuhan ibu Nabi yaitu Aminah ketika Nabi berumur lima tahun.³²

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Islam datang menghapuskan budaya patriarki bangsa Arab yang melemahkan perempuan. Setelah Nabi resmi diangkat menjadi Utusan Allah pada usia empat puluh tahun kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah, Islam berkembang dengan pesat dan meluas hingga keluar dari jazirah Arab. Pada saat itulah pergeseran peran perempuan dapat terlihat jelas. Nabi mengajarkan betapa mulianya seorang perempuan yang telah berjuang mengandung dan melahirkan anak³³. Nabi juga mengajarkan kepada umat manusia untuk menghormati seorang ibu. Ajaran tersebut terdokumentasikan dalam hadits yang mengisahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi siapakah orang pertama yang harus dihormati, kemudian menjawab dengan jelas “ibu” sebanyak tiga kali, barulah kemudian “ayah”.³⁴

Pergeseran peran perempuan pada masa Nabi SAW juga dapat kita telusuri dalam keseharian Nabi dan keluarganya. Tidak hanya kaum laki-laki saja yang mengenyam pendidikan, banyak dari kalangan wanita yang belajar kepada istri-istri Nabi SAW. Salah satu kisah yang masyhur adalah nabi yang membolehkan wanita yaitu Ummu Waraqah untuk menjadi imam salat bagi keluarganya, termasuk laki-laki yang ada dalam keluarga tersebut meskipun hadits ini banyak diperdebatkan dikalangan ulama.³⁵

³¹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh As-Sirah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), 46.

³² Al-Buthi, *Fiqh As-Sirah*, 37-38.

³³ Q.S. Al-Ahqaff ayat 15.

³⁴ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Matnul-Bukhori Bi Hasiyatis-Sanadiy* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 56.

³⁵ M. Nasir Maidin, “Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis),” *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (30 Juni 2016): 148-149.

Begitu juga dengan peristiwa Nusaibah binti Ka'ab yang berjuang membela Islam dalam peperangan. Awalnya Nusaibah hanya ditugaskan merawat tentara Islam yang terluka pada perang Uhud, namun pada akhirnya ia terjun dalam medan pertempuran, mengendarai kuda dan memegang sebilah pedang yang dihunuskan untuk menebas para musuh Allah. Tidak hanya perang Uhud, perang Hudaibiyah, Khaibar, Hunain dan perang lain pada saat Nabi masih hidup. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, ia tetap ikut berperang dalam memerangi kaum murtad dan enggan membayar zakat pada masa khalifah Abu Bakar.³⁶ Tidak hanya Nusaibah binti Ka'ab saja, melainkan ada banyak wanita lainnya yang terkenal dalam pertempuran, yaitu Khaulah binti Azur. Ia mendapat julukan "pedang Allah" dari golongan wanita.

Dari beberapa pernyataan di atas, pergeseran peran perempuan sudah terjadi pada masa turunnya wahyu. Banyak wanita pada masa Rasulullah SAW yang ikut berkontribusi dalam penyebaran Islam. Artinya peran perempuan pada masa itu tidak hanya terbatas pada ranah domestik, melainkan eksistensi perempuan sudah masuk dalam ranah publik. Dan pada dasarnya, berbagai sumber hukum Islam mulai dari Alquran, hadits, dan lainnya menggambarkan tatanan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kemanusiaan.³⁷ Namun, khususnya dalam ranah seksualitas banyak berkembang bias nilai-nilai patriarki hingga paradigma pendiskriminasian terhadap wanita lebih dominan daripada paradigma ajaran Islam yang berkemanusiaan.

D. Kodrat Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Ranah Pekerjaan

Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai jenis dan karakter, serta spesialis dalam bidangnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan dua karakter penciptaan Tuhan yang berbeda. Secara umum kodrat penciptaan laki-laki memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Namun, jika kita pahami lebih dalam, Islam lebih memuliakan perempuan daripada laki-laki. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Nabi mengisyaratkan laki-laki yang datang kepada

³⁶ Muhammad Bakr Ismail dan S. Abu Sayyid, *Bidadari 2 Negeri: Wanita-Wanita Luar Biasa Pelukis Sejarah Umat Manusia Bidadari Dunia dan Syurga* (Jakarta: WIP, 2012).

³⁷ Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 59, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.

Nabi dengan menunjuk ibu sebanyak 3 kali. Diantaranya karena kodrat penciptaan laki-laki tidak mampu menanggung beratnya mengandung dan melahirkan serta menyusui anak. Kekuatan perempuan dalam hal ini diapresiasi oleh Islam dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dengan memerintahkan manusia untuk menghormati dan memuliakan seorang ibu yang telah mengandung, menyusui, dan menyapih dengan penuh rasa sakit.

Khitab penghormatan dalam ayat tersebut secara umum adalah kedua orangtua, kemudian dispesifikasikan kepada seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, hingga menyapih. Oleh karena itu, dikarenakan beban wanita yang sedemikian beratnya, Islam memuliakan wanita³⁸ dan memerintakkannya untuk tinggal dirumah. Sedangkan beban mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan harian dalam keluarga ditanggungkan kepada laki-laki.

Namun demikian, Islam bukanlah ajaran yang kaku hingga mengharuskan perempuan untuk tinggal dirumah terus menerus. Islam membolehkan bagi umatnya dari golongan perempuan untuk menjadi wanita karir.³⁹ Bagi perempuan yang memiliki suami mapan dan berkecukupan, ia akan dihadapkan pada situasi jenuh dan ingin mencari kegiatan, sedangkan perempuan dengan suami yang berpenghasilan kurang, ia akan berusaha membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disisi lain, perkembangan zaman menuntut adanya sisi kompetitif yang tidak hanya melibatkan laki-laki saja, sehingga perlu adanya perubahan paradigma Permasalahan terkait penghasilan istri nantinya untuk kebutuhan dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya, hal itu dikembalikan kepada dirinya sendiri.

Fenomena wanita karir yang banyak terjadi pada masa kini merupakan fenomena kasuistik sehingga tidak bisa merubah kaidah umum. Artinya meskipun wanita masa sekarang banyak yang memilih untuk menjadi wanita karir dengan berbagai alasan yang rasional dan dapat dibenarkan, namun demikian tidak bisa mengubah ketentuan umum tentang kodrat penciptaan laki-laki yang diwajibkan

³⁸ Eko Zulfikar, "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik dalam Alquran dan Hadis," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (30 Juni 2019): 99, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>.

³⁹ Henny Syafriana Nasution, "Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam," *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 37, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/61>.

mencari nafkah. Kewajiban memberikan nafkah kepada wanita baik berupa mahar ataupun berupa nafkah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari tetap pada seorang laki-laki.⁴⁰ Begitu juga dengan status kepala rumah tangga tetaplah pada laki-laki, baik dalam sudut pandang agama maupun budaya.

E. Reinterpretasi Penyetaraan Bagian Waris sebagai Produk Tafsir Kontekstual

Peningkatan eksistensi perempuan masa kini merupakan pemicu munculnya isu kesetaraan gender. Hal ini berimplikasi pada respon para pemikir Islam modern yang terobsesi pemikiran barat untuk mengoreksi kembali pemahaman terhadap Alquran, khususnya ayat-ayat yang dianggap menyudutkan perempuan. Para pemikir Islam modern beranggapan bahwa kondisi perempuan pada masa turunnya wahyu merupakan salah satu penyebab perintah yang terdapat dalam wahyu tersebut melimpahkan berbagai peran kepada kaum laki-laki saja tanpa melibatkan peran perempuan. Sehingga dengan adanya kondisi sosial yang demikian, mendorong hukum Islam pada masa Nabi untuk memberikan bagian yang lebih banyak dua kali lipat daripada bagian perempuan. Dengan kata lain, Alquran tidak bisa lepas dari kontekstual masa itu, artinya tujuan pensyariaan Islam adalah maslahat untuk umat manusia dan menyesuaikan kondisi sosial budaya yang ada.

Usaha para pemikir Islam untuk mengkontekstualisasikan ayat Alquran sampai pada pembaharuan hukum Islam berupa pembagian warisan yang bersifat *qath'i al-dalalah*. Dalam *nash* Alquran sudah disebutkan dengan jelas bagian warisan laki-laki lebih besar dua kali lipat perempuan, namun hal itu dipandang sudah tidak relevan menurut para pemikir Islam. Cara pandang mereka dipengaruhi oleh isu kesetaraan gender yang sudah berkembang dimasyarakat.

Peningkatan peran dan eksistensi perempuan pada masa sekarang berimplikasi pada bertambahnya beban dan tanggungjawab wanita, sehingga para wanita perlu mendapatkan bagian warisan yang sama besar dengan laki-laki. Dengan kata lain konstekstualisasi ayat Alquran tentang pembagian warisan yang paling sesuai adalah dengan menyetarakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan, karena lebih mashlahat dan menuai keadilan sesuai kondisi yang ada. Meskipun pada dasarnya keadilan tidak hanya terbatas pada penyerataan,

⁴⁰ Al-Hafidh Ibnu Katsir Al-Dimasqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 446.

melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsinya, kemudian adanya saling melengkapi tanpa mendiskreditkan yang lemah.⁴¹

Menurut Ahmad Bahaiddin Nursalim, para pemikir Islam modern yang menggaungkan penyetaraan warisan laki-laki dan perempuan tidak masuk akal dan tidak dapat diterima.⁴² Seolah-olah mereka mengetahui pasti kemashlahatan dan keadilan yang sesuai dengan umat Islam sekarang. Sedangkan Allah telah menyebutkan dalam akhir ayat Q.S. An-Nisa ayat 11 bahwa ketetapan Allah atas bagian waris laki-laki duakali bagian waris perempuan itu sudah pasti atau *fardlu*, manusia tidak akan mengetahui mana yang lebih bermanfaat untuk manusia.⁴³ Potongan akhir ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah sudah mengetahui hukum pembagian warisan 2:1 akan menuai banyak kontroversi dikalangan Islam liberal yang tercemar pemikiran Barat. Bahaiddin Nursallim juga menambahkan pemikiran rasionalnya, bahwa semuanya ketentuan tersebut sudah mashlahat sampai akhir zaman, pun jika bagian waris perempuan adalah 1, ketika dia menikah dengan laki-laki yang mendapatkan dua bagian, maka jumlahnya menjadi tiga. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang menikah dengan wanita jumlah bagian mereka menjadi tiga.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang penyetaraan bagian waris laki-laki dan perempuan tidak dapat diterima dan hukum Islam tentang *mawaris* adalah ketentuan Allah yang sudah pasti. Pembaharuan hukum hanya bisa dilakukan pada dalil nash yang bersifat *dhanni al-dalalah* dan lainnya selain *qath'i al-dalalah*. Sedangkan kemashlahatan yang dikemukakan oleh kaum pemikir Islam modern tidak bisa menjadi illah hukum pembagian waris 2:1 menjadi 1;1, karena kemashlahatan adalah bagian dari hikmah adanya pensyariaan Islam, dan hikmah tidak bisa dijadikan landasan pencetus produk hukum Islam. Penyetaraan bagian harta dari seorang wanita pekerja dapat diaplikasikan dalam pembagian harta

⁴¹ Umar Mukhtar, "Isu Gender dan Upaya Menegakkan Keadilan Sosial," *Wahana Karya Ilmiah* 3, no. 01 (1 Juni 2018): 83.

⁴² *Allah Sudah Tahu Faro'idl (Hukum Waris Islam) akan Digugat / Gus Baha: Tafsir QS. Al-Ahzab 4-5 (3),* menit 06.57, diakses 4 Februari 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=yNMUPnr5YH4>.

⁴³ Syekh Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shofwah At-Tafasir*, Juz 1 (Kairo: Dar Ash-Shobuni, 1981), 256.

⁴⁴ *Allah Sudah Tahu Faro'idl (Hukum Waris Islam) akan Digugat / Gus Baha*, menit. 7.02-7.27.

gono-gini yang dikumpulkan oleh suami dan istri. Misalkan seorang suami meninggal dunia, maka sebelum dilakukan pembagian harta ke ahli waris yang ada, perlu dipisahkan atau dibagikan harta keseluruhan tadi antara bagian suami dan istri sama rata.

F. Penutup

Usaha pembaharuan hukum Islam tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang dipukul rata merupakan produk daripada metodologi penafsiran kontekstual. Usaha tersebut berawal dari fenomena kasuistik dalam budaya modern ini, yakni peningkatan eksistensi perempuan dari domestik menuju ranah publik. Sehingga dengan adanya peningkatan ini, perempuan dianggap mampu mengimbangi posisi laki-laki dalam hal kepemimpinan dalam keluarga karena mampu mencari nafkah sendiri bahkan mampu menyokong ekonomi keluarga. Sehingga dalam hal ini perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh bagian waris. Namun hal ini perlu direfleksikan dengan peran perempuan pada masa turunya wahyu, dimana tidak sedikit juga wanita yang bekerja dan mempunyai peran dalam ranah publik. Artinya alasan peningkatan eksistensi perempuan pada masa ini tidak bisa dijadikan *illat* hukum untuk mencetuskan hukum baru berupa penyerataan waris.

Pun demikian, baik agama dan budaya tetap memposisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memikul beban dan tanggung jawab berupa memberi nafkah kepada keluarganya. Adapun ketika seorang perempuan memiliki penghasilan sendiri, maka hasilnya tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban memberi nafkah keluarga. Hanya saja tidak mungkin bagi perempuan pada umumnya untuk mengalokasikan penghasilannya untuk dirinya sendiri, lantas dengan alasan tertentu kemudian ikut membantu ekonomi keluarganya. Sehingga kondisi sedemikian rupa tidak bisa mengubah posisi laki-laki sebagai pemangku kepala rumah tangga serta kewajiban memberi nafkah tetap pada laki-laki. Sehingga dalam pembagian harta waris, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dua kali lipat dari bagian waris perempuan. Diantara salah satu hikmah daripada banyaknya bagian laki-laki tersebut karena kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya.

Titik benang merah yang dapat diambil mengenai fenomena penyerataan antara bagian laki-laki dan perempuan adalah pada pembagian rata harta *gono-gini* suami istri. Bukan pada penyerataan bagian waris antara laki-laki dan perempuan pada umumnya. Ketika salah satu dari suami atau istri yang sama-sama memiliki pekerjaan dan penghasilan meninggal dunia, maka perlu dipisahkan terlebih dahulu bagian harta suami dan istri yang terkumpul dalam harta *gono-gini* tersebut sebelum dilakukan pembagian waris kepada ahli waris yang ada. Kontekstualisasi konsep ini dapat digambarkan dalam kehidupan modern tanpa mengubah ketentuan nash yang bersifat *qath'i al-dalalah* serta tidak kontra dengan ketentuan yang lebih umum dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim, Nandang, dan Hapid Ali. "Kontekstualisasi Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Kitab Taqrib." *Jurnal Perspektif* 3, no. 1 (14 Juni 2019): 57–74. <https://doi.org/10.15575/jp.v3i1.35>.
- Affani, Syukron. *Tafsir al-Quran dalam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail. *Matnul-Bukhori Bi Hasiyatis-Sanadiy*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqh As-Sirah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Al-Dimasqi, Al-Hafidh Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Allah Sudah Tahu *Faro'idl (Hukum Waris Islam) akan Digugat / Gus Baha: Tafsir QS. Al-Ahzab 4-5 (3)*. Diakses 4 Februari 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=yNMUPnr5YH4>.
- Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)." *Musāwa Jurnal*

- Studi Gender Dan Islam* 17, no. 2 (26 Juli 2019): 137–52.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>.
- Arrauf, Ismail Fahmi, dan Miswari Miswari. “Menangkap Pesan Tuhan: Urgensi Kontekstualisasi Alquran Melalui Hermeunetika.” *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 3, no. 2 (24 Desember 2018): 223–36.
<https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.698>.
- Ash-Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Shofwah At-Tafasir*. Juz 1. Kairo: Dar Ash-Shobuni, 1981.
- Budi Handrianto. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama*. Cet. 1. Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Burhan, Muhammad. “Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam).” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 44.
<https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.141>.
- Hakim, M Lutfi. “Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Maslahah* 12, no. 1 (2016): 18. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.
- Hannah, Neng. “Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 45–60. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.
- Ismail, Habib, dkk. “Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran).” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 56–67.
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.938>.
- Ismawati, Esti. “Status Dan Peran Perempuan Jawa dalam Teks Sastra Indonesia dan Dunia Nyata The Status and the Roles of Javanese Women in Indonesian Literary Texts and in the Reality.” Diakses 30 Januari 2020.
<http://dx.doi.org/10.14203/jmb.v20i2.612>.
- Jannah, Siti Mifthikhatul, Puji Lestari, dan M Hum. “Women’s Dual Roles in Family Economic Life,” t.t., 15.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqhi*. Indonesia: Al-Haramain, 2004.

- Maidin, M. Nasir. "Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (30 Juni 2016): 139–50.
- Mattson, Ingrid, dan R. Cecep Lukman Yasin. *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar Untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Quran*. Jakarta: Zaman, 2008.
- Muhammad Bakr Ismail, dan S. Abu Sayyid. *Bidadari 2 Negeri: Wanita-Wanita Luar Biasa Pelukis Sejarah Umat Manusia Bidadari Dunia dan Syurga*. Jakarta: WIP, 2012.
- Muhammad Baltaji, dan H. Masturi Irham. *Metodologi Ijtihad: Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2003.
- Mukhtar, Umar. "Isu Gender dan Upaya Menegakkan Keadilan Sosial." *Wahana Karya Ilmiah* 3, no. 01 (1 Juni 2018). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/1340>.
- Mutmainnah. "Kesenjangan Gender Ditinjau dari Perspektif Islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (14 Oktober 2019): 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5374>.
- Muttaqin, Labib. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 195–206. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>.
- Nasution, Henny Syafriana. "Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017). <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/61>.
- Nasution, Karimuddin, dan Wan Nasyrudin Wan Abdullah. "Metode Pentafsiran Gender Musdah Mulia." *Journal of al-Quran and al-Sunnah* 4, no. 1 (2019): 8.
- Nofianti, Leny. "Perempuan di Sektor Publik." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 15, no. 1 (1 Juni 2016): 51–61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v15i1.2635>.
- Piliang, Muhammad Iqbal, dan M. Najib Tsauri. "Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shahrūr dan Munawir Sjadzali." *Refleksi* 18, no. 1 (24 September 2019): 78–116. <https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677>.

- Putra, Afriadi. "Isu Gender dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-Ayat Warisan." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (31 Desember 2017): 209-220-220. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.176>.
- Rafiqi, Yusep. "Kritik Hermeneutik dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat Hukum." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (6 Januari 2017). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6088>.
- Rizkia, Frida Nur. "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2wkss di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman." *Social Studies* 6, no. 4 (30 November 2017): 406-18.
- Saeed, Abdullah. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: 2015, PT. Mizan Pustaka.
- Tarantang, Jefry, dan Jefry Tarantang. "Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 2, no. 1 (20 September 2018): 27-46. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Tuwu, Darmin. "Peran Pekerja Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (30 Mei 2018): 63-76. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>.
- Wathani, Syamsul. "Humanitas Yurisprudensi Ayat Waris." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat* 15, no. 1 (16 September 2019): 161-86. <https://doi.org/10.24239/rsy.v15i1.418>.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik dalam Alquran dan Hadis." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (30 Juni 2019): 79-100. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>.